

# UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Provinsi

Sumatera Barat 26231 0752.92760



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan

## Pembayaran Pajak Air Permukaan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan

No. SK : Daerah di Payakumbuh

### Persyaratan

1. Fotocopy NPWP
2. Data Volume Pemakaian Air Permukaan
3. Fotocopy SIUP jika ada

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak melaporkan volume pemakaian air dengan mengisi dan menandatangani formulir SPTPD yang dikirimkan oleh Petugas UPTD P2D kepada wajib Pajak
2. Menyampaikan SPTDPD kepada UPTD (paling lama 15 hari setelah masa pajak berakhir, jika lewat dikenakan denda 10% pajak terutang)
3. Berdasarkan SPTPD, ditetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD yang ditandatangani oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.
4. Pembayaran Pajak Air Permukaan sesuai dengan nilai yang tertera pada SKPD, jika tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan denda 2 % per bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

### Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

- Pengiriman SPTPD ke WP : 1 hari kerja
- Pengembalian SPTPD yang telah diisi : 1 hari kerja
- Penetapan Pajak dan pengiriman SKPD : 1 hari kerja
- Pengembalian SKPD dan Pembayaran Pajak Air Permukaan : 1 hari kerja

### Biaya / Tarif

# UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Provinsi

Sumatera Barat 26231 0752.92760



Tidak dipungut biaya

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Tarif 10 i dasar pengenaan pajak (Volume Pemakaian air x harga dasar air)

Sesuai dengan Peraturan Gubernur no 25 th 2012 tentang Juklak Pemungutan PAP, Keputusan Gubernur no 38 th. 2004, No 53 th 2002 dan perubahannya No 23 th 2003, No 37 th 2002 dan perubahan kesatu no 16 tahun 2003 dan perubahan kedua no 29 th 2004.

## Produk Pelayanan

1. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

## Pengaduan Layanan

Kantor Samsat Kota Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No 200 Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh

Provinsi Sumatera Barat